

BAB IV

DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat TPI Juwana Unit II

TPI Juwana Unit II secara geografis terletak antara 111 8'30"BT dan 6 42'30" LS berada di sisi barat sungai Juwana sepanjang 1.345 m, dan mulai dibangun pada tanggal 6 September 2000 dan diresmikan 10 Mei 2001 dengan nama PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Bajomulyo dengan menempati lahan seluas 3,9 Ha, kemudian berubah nama dari PPI Bajomulyo berubah menjadi TPI Juwana Unit II pada tahun 2010, yang menempati urutan kedua di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan merupakan andalan kebanggaan Pemerintah Kabupaten Pati saat ini.

Lokasi TPI Juwana Unit II berada di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana tepatnya di Jl. Hang Tuah No. 79 dan dekat dengan akses transportasi untuk distribusi dan pemasaran hasil perikanan, selain itu dekat dengan objek penting yaitu pelabuhan perikanan Juwana.¹

TPI Juwana Unit II berada di bawah dan bertanggung kepada UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. TPI Juwana Unit II mempunyai tugas dan fungsi yaitu melelang ikan dan penimbangan, kelancaran pungutan dan penyeteroran hasil pungutan lelang, pengamanan TPI, pengaturan bongkar muat ikan, pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan, penyelenggaraan administrasi lelang, bimbingan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan TPI.

Dengan demikian TPI Juwana Unit II dalam melaksanakan pelelangan ikan setiap hari dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai, yaitu melayani Kapal Motor di atas 30 GT (*Jaring Purse Seine*). Proses pelelangan cukup baik ditinjau dari segi waktu, karena di

¹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Sejarah TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

dukung oleh jumlah bakul yang cukup memadai dan di dukung oleh juru tawar/lelang yang sudah handal.²

TPI Juwana Unit II dalam penyelenggaraannya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 22 Tahun 2009 tentang retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dalam pelaksanaannya:

- a. Nelayan dikenai potongan sebesar : 1,71 %.
- b. Dan Bakul dikenai potongan sebesar : 1,14 %.³

2. Visi, Misi dan Tujuan TPI Juwana Unit II

a. Visi

Visi dari TPI Juwana Unit II adalah memberikan pelayanan yang prima kepada para pelaku usaha perikanan dalam rangka melaksanakan pembangunan perekonomian perikanan rakyat dan pembangunan perekonomian daerah.⁴

b. Misi

Adapun misi dari TPI Juwana Unit II adalah:

- 1) Mendorong para nelayan untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya di TPI Juwana Unit II, dan dorongan para pedagang turut aktif dalam proses pelelangan ikan.
- 2) Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan secara memadai untuk proses pelelangan ikan.
- 3) Melancarkan jalannya proses dan mekanisme pelelangan ikan.
- 4) Memfasilitasi proses penanganan hasil (Pasca panen dan pasca lelang) agar terjami mutu yang tinggi untuk hasil perikanan tangkap.

² Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Sejarah TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

³ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Penyelenggaraan TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

⁴ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Visi di dirikannya TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 5) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para pelaku produksi (nelayan) dan pelaku usaha (Bakul Ikan dan Pengusaha pengolahan) sebelum, selama dan setelah proses pelelangan.
- 6) Lelang Tunai dan mewujudkan kelancaran pembayaran dan transaksi pelelangan ikan.
- 7) Tidak ada KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) pada Bakul dan Nelayan.
- 8) memaksimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh atas penggunaan jasa sarana dan prasarana TPI yang ada oleh para pelaku usaha perikanan.
- 9) Membina para pengelola dan karyawan TPI agar memiliki profesionalisme yang tinggi, dedikasi dan handal, sehingga mampu memberikan pelayanan prima.⁵

c. Tujuan TPI Juwana Unit II

TPI Juwana Unit II beberapa tujuan, yakni :

- 1) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha kecil menengah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi dalam kegiatan usaha kecil menengah.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dengan kegiatan ekonomi.⁶

3. Struktur Organisasi TPI Juwana Unit II

Untuk kelancaran jalannya suatu tempat pelelangan di perlukan beberapa bagian yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda namun saling menunjang. Karena itu di perlukan struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda pada tiap bagian untuk menjalankan

⁵ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Misi di dirikannya TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

⁶ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tujuan di dirikannya TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

dengan baik organisasi tempat pelelangan. Perlu di perhatikan pedoman, asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi, seperti perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pendelegasian kekuasaan, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta tingkat pengawasan dan koordinasi.


Tujuan di bentuknya struktur organisasi adalah untuk :

- a. pelaksanaan tugas atau pekerjaan.
- b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.
- c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
- d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang di bebaskan kepadanya.

Demikian pula dengan TPI Juwana Unit II yang juga menjalankan organisasinya dengan baik. Adapun struktur Organisasi TPI Juwana Unit II sebagai berikut.

Gambar 4.1

Susunan struktur Organisasi TPI Juwana Unit II



Adapun tugas dan penjelasan dari bagan di atas, adalah:

a. Juru Lelang atau Juru Tawar

Di dalam melaksanakan tugas harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang terkait pelaksanaan lelang:

- 1) Melelangkan ikan dengan cara penawaran meningkat.
- 2) Memberikan harga dasar sebagai awal dilakukan pelelangan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui apakah bakul sudah titip uang apa belum dan melunasi/membayar semua lelangan yang telah diberikan.
- 4) Tidak memberi lelang pada bakul yang tidak memakai identitas resmi.⁷

b. Juru Karcis

Mempersiapkan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang meliputi:

- 1) Mencatat dalam karcis lelang rangkap 2 (dua), sesuai dengan harga tertinggi atas penawaran yang dilakukan oleh juru tawar.
- 2) Memberikan karcis lelang, lembar kesatu kepada bakul dan lembar kedua kepada nelayan.⁸

c. Juru Rekenan

Di dalam melaksanakan tugas harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang terkait pelaksanaan lelang:

- 1) Melakukan penghitungan terhadap jumlah lelangan berdasarkan karcis lelang dari nelayan.
- 2) Memberikan rekap perhitungan berbentuk SPU kepada nelayan untuk pengambilan uang kepada kasir yang sudah dipotong retribusi sebesar 1,71 %.
- 3) Mencatat hasil perhitungan dalam buku nelayan.⁹

⁷ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tugas Juru Lelang/Juru Tawar TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

⁸ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tugas Juru Karcis TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

d. Juru Buku Bakul dan Buku Nelayan

Mempersiapkan administrasi terkait dengan pelaksanaan tugas:

- 1) Mengerjakan pencatatan karcis lelang ke buku bakul.
- 2) Mengerjakan pencatatan karcis lelang ke buku nelayan.¹⁰

e. Juru Timbang

Di dalam melaksanakan sehari-hari bertugas:

- 1) Mempersiapkan administrasi dan penimbangan atas ikan yang akan dilelang.
- 2) Mencatat dalam buku timbangan dan dibuat rangkap dua, lembar pertama ditempatkan pada ikan yang telah ditimbang dan lembar kedua untuk arsip.¹¹

f. Pelayanan Keuangan

Urusan keuangan di TPI Juwana Unit II di dalam pengaturan pelaksanaan adalah menerima dan menyelesaikan pembayaran dari bakul, pembayaran kepada nelayan sesuai dengan haknya, menghimpun, menyimpan dan menyetorkan hasil pungutan sebesar 2,85% kepada instansi terkait, dan melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan. Melakukan koordinasi dan konfirmasi data-data lelang dengan urusan teknik lelang guna penyelesaian pembayaran bakul, menghentikan bakul yang belum melunasi pembayaran lelang kemarin.¹²

g. Tata Usaha

Pelayanan didalam tata usaha atau keadministrasian di TPI adalah:

- 1) Penyediaan buku/blanko administrasi TPI.

⁹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tugas Juru Rekanan TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹⁰ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tugas Juru Buku Bakul dan Nelayan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹¹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tugas Juru Timbang TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹² Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Pelayanan Keuangan TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 2) Perawatan/pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan sarana TPI.
- 3) Mengerjakan administrasi umum di TPI yang meliputi daftar hadir, surat menyurat, inventaris barang, laporan mingguan dan bulanan, data statistic.
- 4) Mengurus dan menyampaikan hak karyawan TPI serta mengatur karyawan untuk kelancaran pelaksanaan TPI.
- 5) Pendistribusian kebutuhan peralatan lelang.
- 6) Melakukan koordinasi dan konfirmasi data-data produksi dan keuangan.¹³

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pelelangan di TPI Juwana Unit II, didukung oleh 66 personil karyawan TPI Juwana Unit II dengan rincian sebagai berikut:

- a. S1 : 12 orang
- b. D1 : 1 orang
- c. SMA : 39 orang
- d. SMP : 7 orang
- e. SD : 7 orang¹⁴

Tenaga pendukung

- a. Tenaga Gledek : 120 orang
- b. Bakul Lelang : 75 orang
- c. Tenaga Koordinasi Basket : 45 orang
- d. Tim Keamanan Terpadu : 22 orang
- e. Tenaga Penjaga Kapal : 20 orang
- f. Pengurus Kapal : 35 orang¹⁵

¹³ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tata Usaha TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹⁴ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Jumlah Personil Karyawan TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹⁵ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tenaga Pendukung TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

Jumlah nelayan di Kabupaten Pati: 6.157 orang, nelayan se-Kecamatan Juwana: 3.420 orang. Jumlah armada penangkapan di TPI Juwana Unit II Kapal Motor lebih dari 30 GT 479 unit kapal, dan Kapal Motor yang kurang lebih dari 10 GT adalah 190 unit selain nelayan dari Juwana juga dari Pekalongan, Batang, Tegal, Rembang dan Indramayu. Nelayan di Kabupaten sudah menggunakan teknologi maju didalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, antara lain: SSB, GPS, Fish Finder, dan lain-lain.¹⁶

4. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Ada dua fasilitas yang diberikan di dalam Tempat Pelelangan Ikan, antara lain:

- a. Fasilitas Pokok adalah sarana dan prasarana utama di TPI Juwana Unit II
 - 1) Alur Pelayaran : Baik
 - 2) Kolam pelabuhan : Sedang di usulkan
 - 3) Dermaga : 345 meter
 - 4) Turap : 210 meter
 - 5) Jalan : *Hot mix*¹⁷
- b. Fasilitas Fungsional adalah sarana dan prasarana yang baik bersifat komersial maupun non komersial yang disediakan untuk kelancaran operasional TPI Juwana Unit II. Fasilitas komersial, antara lain:
 - 1) Gedung TPI : Baik
 - 2) SPBU : Ada
 - 3) Instalasi air bersih : PDAM
 - 4) Instalasi listrik : PLN dan Genset
 - 5) *Cold Storage/coolroom* : Ada
 - 6) *Dock* : Ada

¹⁶ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Jumlah Nelayan dan Armada di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹⁷ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Fasilitas Pokok di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 7) Bengkel kapal : Ada
- 8) Central Pengolahan : Ada¹⁸

5. Mekanisme Lelang Ikan di TPI Juwana Unit II

- a. Kapal ikan merapat di dermaga, dan melapor di Pos Satpam untuk dicatat hasil tangkapan dan mendapatkan nomor urut lelang.
- b. Jam 06.00 WIB, ikan mulai dibongkar oleh ABK ditempatkan di fish basket yang disediakan oleh TPI.
- c. Jam 06.30 WIB, ikan diturunkan dari kapal dan di timbang, selanjutnya ditata dilantai lelang oleh petugas angkut ikan.
- d. Jam 07.00 WIB, ikan mulai dilelang sesuai nomor urut lelang, sekali lelang 6 basket kurang lebih 180 kg.
- e. Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- f. Untuk lelang ikan segar/frezer mendapat prioritas terlebih dahulu.
- g. Nelayan mendapatkan karcis lelang, dihitung oleh petugas juru karcis dan di beri SPU (Surat Permintaan Uang) setelah dibayar oleh kasir bayar dengan pungutan 1,71% dari jumlah lelang.
- h. Bakul ikan membayar dari jumlah lelangan yang diperoleh, dan dikurangi retribusi sebesar 1,14%.
- i. Pengutan lelangan 2,85% (Nelayan 1,71% dan Bakul 1,14%) disetorkan oleh juru setor ke bank JATENG, semua transaksi dan kegiatan lelang ikan setiap hari dibukukan oleh administrasi TPI.¹⁹

6. Tata Tertib di TPI Juwana Unit II

a. Tata Tertib Karyawan TPI Juwana Unit II

- 1) Semua karyawan TPI Juwana Unit II masuk pukul 07.00 WIB.
- 2) Kegiatan lelang di TPI Juwana Unit II dimulai pukul 08.00 WIB.

¹⁸ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Fasilitas Fungsional TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

¹⁹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Mekanisme Lelang Ikan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 3) Karyawan bekerja sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing.
- 4) Kasir terima masuk 06.30 WIB sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Khusus Juru Tawar bertanggung jawab atas lelangan yang diberikan kepada bakul.
- 6) Juru Tawar harus jujur, adil dan sportif.
- 7) Satpam TPI bertindak tegas atas pelanggaran di lingkungan TPI, khususnya di lantai lelang.
- 8) Satpam TPI mengatur tempat parkir atau bongkar KM sesuai nomor urut.
- 9) Pembayaran atau pelunasan Kapal Motor harus sesuai dengan nomor urut lelang/tanggal lelang.
- 10) Khusus karyawan TL, TU, KU yang tidak bertugas harus membantu pengawasan jalannya pelelangan.
- 11) Sebelum lelang dimulai Kaur TI dan Kaur KU harus koordinasi dulu mengenai bakul yang boleh lelang/tidak.²⁰

b. Tata Tertib Nelayan

- 1) Kapal datang langsung lapor ke Pos Satpam untuk mendapatkan Surat Laporan Bongkar Ikan.
- 2) Hasil pendapatan nelayan minimal 50% dilelang di TPI Juwana Unit II.
- 3) Ikan Non lelang yang ditarip, bongkar Kapal Motor mulai pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB. (setelah semua kegiatan lelang di TPI Juwana Unit II selesai)
- 4) Ikan yang sudah ditata di lantai lelang harus tetap dilelang sesuai nomor urut lelangan (apabila ada ikan curah diprioritaskan pada urutan lelang no. 4).

²⁰ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tata Tertib Karyawan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 5) Penataan ikan dibasket atas dan bawah harus sesuai sama baiknya.
- 6) Ikan yang kurang baik atau depros harus disendirikan/dipisahkan.
- 7) Karyawan TPI berhak mengambil basket yang sudah diterima KM, apabila tidak mengikuti lelang dan yang dilelang tidak sesuai tata tertib TPI, yaitu minimal 50% dari hasil pendapatan nelayan.
- 8) KM yang bongkar ditaripharus membayar retribusi 1,71% sesuai Perda No. 22 Tahun 2009.
- 9) KM yang selesai bongkar dan ikannya habis, dilarang parkir disepanjang dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dan apabila melanggar peraturan maka kapal akan ditarik petugas TPI, jia terjadi kerusakan kapal bukan tanggung jawab TPI. Dan biaya penarikan dibebankan pemilik kapal.²¹

c. Tata Tertib Bakul Ikan

- 1) Bakul harus terdaftar atau teregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul di TPI Juwana Unit II sebelum mengikuti lelang.
- 2) Bakul wajib datang sebelum lelang dimulai dan lelang dimulai pukul 08.00 WIB sampai engan selesai.
- 3) Bakul wajib titip uang minimal Rp. 10.000.000,- pada Kasir Terima sebelum lelang dimulai.
- 4) Bagi bakul baru harus menyerahkan agunan berupa sertifikat/BPKB atau uang tunai Rp. 10.000.000,- kepada kasir terima TPI.
- 5) Bakul 1 hari tidak melunasi hasil lelangnya, maka akan distop 1 hari.

²¹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tata Tertib Nelayan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 6) Bakul 5 hari tidak melunasi hasil lelangnya, maka akan dikeluarkan dari anggota bakul ikan.
- 7) Pemenang lelang bertanggung jawab atas pembayaran karcis atas namanya sendiri-sendiri.
- 8) Apabila bakul pemenang lelang mengembalikan lelangan 3X berturut-turut, maka bakul tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan bakul TPI.
- 9) Bakul transfer uang harus di Kasir terima (**No Rek. BCA :** dan **No Rek. BNI : a/n TPI JUWANA UNIT II**).
- 10) Bakul yang tarip harus membayar retribusi 1,14% sesuai Perda No. 22 Tahun 2009.
- 11) Permintaan Surat Jalan Hasil Lelang diberikan gratis bagi bakul yang kirim ikan ke luar daerah.²²

d. Tata Tertib Seluruh Pelaku Usaha/Pengunjung

- 1) Sepeda motor dilarang parkir di lantai lelang atau di lantai Dermaga.
- 2) Parkir sesuai tempat yang disediakan dan yang telah ditentukan oleh TPI.
- 3) Mobil Box/Container dilarang bongkar ikan atau jual ikan dalam dilingkungan TPI dan di sebelah barat Pos Satpam.
- 4) *Mobil Box* (taripan) dilarang masuk/parkir di depan lantrai angkut ikan sebelum mobil angkut hasil lelangan selesai muat.
- 5) Pedagang kaki lima dilarang jualan di lanatai dermaga/lantai lelang.
- 6) Pemberian basket untuk kapal motor non lelangan mulai pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB.
- 7) Petugas geledak bakul dilarang mengangkut ikan yang sudah ditata di lantai lelang, sebelum lelang.

²² Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tata Tertib Bakul Ikan TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

- 8) Sepeda motor yang berada dilantai lelang/dermaga, apabila dipindahkan oleh Satpam/Petugas TPI, hilang atau rusak bukan tanggung jawab TPI.²³

7. Pelunasan BON KM/KPLI Nelayan

Selama 9 Bulan dari Januari s/d September 2014 tidak ada aktifitas lelang di TPI Juwana Unit II dikarenakan BON KM/KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) kepada Nelayan belum terbayarkan sehingga banyak karyawan yang nganggur tanpa krjaan pasti, pada tanggal 17 Juli 2014 diadakan penggantian kepala TPI Bp Sapari, SP digantikan oleh Bp. Riyanto, SP. Disitulah awal kebangkitan dan semangat karyawan TPI mulai nampak, rapat karyawan sebanyak 37 kali untuk mencari solusi pemecahan bon KM/KPLI, pinjam kebank sudah tidak lagi dipercaya dan munculah kesepakatan karyawan TPI dan pegawai PNS untuk iuran sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pada tanggal 12 Oktober 2014 pembayaran bon KM/KPLI nelayan dibayarkan, dan tanggal 13 Oktober 2014 mulailah lelang pertama dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai yang diikuti oleh seluruh bakul yang ada, kemudian 30 Oktober 2014 pelunasan bon KM/KPLI kepada pengurus dan pemilik kapal dengan jumlah total Rp. 650.000.000,- yang disaksikan oleh Bp. Ir. Pujo Winarno, MM selaku asisten I dan Bp. Ir. Edy Martono, MM selaku Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kab. Pati, alhamdulillah bon KM/KPLI kepada nelayan sudah terselesaikan.

Seletah pada tanggal 13 Oktober 2014 pembayaran KPLI terselesaikan aktifitas lelang mulai berjalan dengan baik, dimana pihak nelayan dan bakul secara aktif telah melelangkan hasilnya di TPI Juwana Unit II, dengan nilai raman sebesar Rp. 184.544.340.000,- dengan produksi 17.380.856 kg. pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II mulai

²³ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tata Tertib Seluruh Pelaku Usaha / Pengunjung di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

membalik dilihat dari hasil produksi dan nilai produksi/raman di TPI Juwana Unit II dari tahun ke tahun ekarang sudah meningkat, setelah kepercayaan publik, bakul, serta pemilik kapal sudah percaya akan manajemen TPI Juwana Unit II.²⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Efektivitas Tingkat Retribusi di TPI Juwana Unit II

Efektivitas adalah pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikatornya adalah dilihat dari produk yang telah dihasilkan, kualitas dari pekerjaan dan tercapainya tujuan. Retribusi merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan. Sedangkan retribusi tempat pelelangan Ikan juga sudah di atur salam perda. Hal ini senada dengan ungkapan Wahono, bahwa :

“Retribusi tempat pelelangan ikan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), penentuan retribusi itu dulunya 5% yang yang dibagi menjadi dua antara lain yaitu 2,15% diberikan kepada bakul dan yang 2,85% diberikan kepada nelayan yang melelangkan ikan di TPI Juwana. Retibusi yang diberikan kepada nelayan dan bakul yang jumlahnya 5% itu semuanya merasa keberatan atas retribusi sebesar itu. Dan mulai dari tahun ke tahun retribusi itu diturunkan menjadi 2,85%.²⁵

Dalam pengaturan sebenarnya TPI Juwana Unit II di atur oleh KUD, bukan langsung TPI sendiri. Tetapi pada tahun 2010 dipindah

²⁴ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Pelunasan BON KM/KPLI Nelayan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

²⁵ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

alihkan untuk TPI Juwana Unit II mengaturnya sendiri. Hal ini senada dengan ungkapan Riyanto, bahwa:

“Dulunya retribusi TPI Juwana Unit II itu yang mengatur bukan langsung di TPI Juwana Unit II tetapi semua anggota KUD Sarono Mino. KUD di sini itu sebagai pihak ke 3 dalam melakukan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II, karena semua kegiatan pelelangan itu yang mengatur KUD bukan TPI Juwana Unit II tetapi mulai tahun 2010 sudah diambil alih kepada TPI Juwana Unit II dan mulai tahun 2010 lah KUD Sarono Mino tidak menau tentang peraturan retribusi yang diberikan sekarang”.²⁶

Sedangkan penentuan retribusi sudah di atur nominal sebesar 2,85% per pelelangan. Penentuan retribusi tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bakul dan nelayan. Hal ini berdasarkan ungkapan Riyanto, bahwa:

“Penentuan retribusi TPI Juwana sudah di atur dalam Perda Nomor 22 Tahun 2009 yang menentukan nominal sebesar 2,85% dari hasil lelang. Dari penentuan retribusi 2,85% itu dibagi menjadi dua yaitu yang diberikan kepada bakul 1,14% dan 1,71% diberikan kepada nelayan. Pembayaran retribusi tersebut dibayarkan setelah pelelangan ikan selesai. Bisa dicontohkan apabila nelayan melelangkan ikan sebesar 30 ton dan semua hasil lelangan ikan tersebut menghasilkan uang tunai dari pelelangan tersebut sebesar Rp 1.750.800.000,-. Semua uang tersebut yang membawa itu Kasir Terima dan nelayan bisa mengambil uang hasil lelangan tersebut apabila RP 1.750.800.000,- dipotong 1,71% dan hasil yang diterima kepada nelayan tinggal Rp 1.720.861.320,-.”²⁷

Sedangkan pembayaran retribusi dilakukan 1 x 24 jam setelah lelang ikan melalui Bank Jateng. Apabila retribusi tersebut maka bakul tidak bisa ikut lelang ikan di hari esok, dan apabila bakul sudah melunasi semua hutangnya kepada TPI baru diperbolehkan mengikuti pelelangan lagi. Hal ini senada dengan ungkapan Riyanto, bahwa:

“Pembayaran dilakukan di tempat setelah lelang ikan selesai atau ada yang pembayaran retribusi secara transfer melalui Bank Jateng, tetapi kebanyakan pembayaran secara langsung itu dilakukan

²⁶ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

²⁷ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Sarono Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

selama 1 X 24 jam. Apabila dalam 1 X 24 jam belum membayar retribusi tersebut maka bakul tidak bisa ikut lelang ikan di hari esok, dan apabila bakul sudah melunasi semua hutangnya kepada TPI baru diperbolehkan mengikuti pelelangan lagi”.²⁸

Berdasarkan penentuan Perda Nomor 22 Tahun 2009, retribusi tersebut pembayaran dibayarkan setelah pelelangan ikan selesai. Dalam hasil retribusi tersebut ditargetkan kepada TPI Juwana Unit II sebesar sekitar empat juta, sehingga TPI Juwana harus benar-benar eksis dalam menjalankan regulasi tersebut. Berdasarkan ungkapan Wahono menjelaskan bahwa:

“Di dalam hasil retribusi yang sudah ditargetkan kepada Kepala TPI Juwana Unit II Rp 4.100.000.000,- dari tahun 2016 dan pada akhir tahun sudah melebihi target yaitu sebesar Rp 5.500.000.000,-. Pembangunan dan insfrakstruktur masih belum memadai dan masih seperti pada tahun-tahun yang dulu tidak ada perubahan sama sekali”.²⁹

Masalah retribusi di TPI unit II ini sebenarnya pada tahun 2016 mengalami kelbihan target. Tetapi pembangunan dan insfrakstruktur masih belum memadai dan masih seperti pada tahun-tahun yang dulu tidak ada perubahan sama sekali. Dalam hal ini Riyanto menjelaskan:

“Kepala TPI Juwana Unit II sudah mengusulkan peralatan atau pembangunan yang ada di TPI Juwana Unit II sampai saat ini masih belum dipenuhi Kepada Dinas setempat. Kemungkinan setelah PILKADA ada pembangunan yang sudah diajukan”.³⁰

Dari hasil retribusi tersebut, TPI Juwana Unit II memiliki kelebihan atau keunggulan dalam hal pelelangan. Tentu hal keunggulan tersebut beda dengan TPI yang lain. Senada hal di atas Wahono menjelaskan bahwa:

²⁸ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

²⁹ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

³⁰ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017

“Kelebihan di TPI Juwana Unit II di sini melakukan lelang tunai sedangkan TPI lain masih menggunakan Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) pembayaran langsung diberikan kepada bakul selama 1 X 24 jam sesuai konsep”.³¹

Begitu pula Riyanto menjelaskan:

“Kelebihan di TPI Juwana Unit II di sini melakukan lelang tunai yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat pelelangan lainnya. TPI lain masih menggunakan Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) pembayaran langsung diberikan kepada bakul selama 1 X 24 jam sesuai konsep”.³²

Selain kelebihan atau keunggulan tersebut, maka TPI Juwana Unit II juga mempunyai kekurangan yaitu kurangnya infrastruktur dan bangunan di tempat pelelangan. Kekurangan tersebut sebenarnya menjadi nilai tambah. Karena dengan adanya kekurangan pihak TPI akan menjadi lebih eksis, dan akan menjadikan kekurangan tersebut menjadi kelebihan. Dalam hal ini Wahono menjelaskan tentang kekurangan:

“Kekurangan di TPI Juwana Unit II di sini adalah kurangnya bangunan di tempat pelelangan. Tempat pelelangan di TPI Juwana Unit II masih sedikit, maka tempat pelelangannya juga harus yang ditempat yang dingin bukan tempat pelelangan yang terbuka”.³³

Ungkapan Wahono tersebut diperkuat oleh Riyanto, bahwa:

Kekurangan di TPI Juwana Unit II di sini adalah infrastruktur dan bangunan di tempat pelelangan, seharusnya di tempat pelelangan ikan Juwana Unit II ini harus di dalam ruangan yang tertutup dan memakai freezer dikarenakan ikan yang sudah didapatkan dalam berlayar sudah di dalam freezer selama berbulan, maka tempat pelelangannya juga harus yang ditempat yang dingin bukan tempat pelelangan yang terbuka”.³⁴

³¹ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

³² Hasil wawancara dengan Riyanto SP, di kantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017

³³ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

³⁴ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, di kantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengelolaan retribusi TPI Juwana Unit II pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Namun untuk setiap cabang tidak diberi wewenang khusus untuk mengelola retribusi yang diperoleh, dan selama ini retribusi pengelolaan itu masih dilaksanakan berdasarkan penyediaan dana dari kas daerah.

2. Data Efektivitas Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

Pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan, hasil ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak).³⁵ Dalam hal pendapatan Wahono menjelaskan:

“Berdasarkan hasil pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II hingga tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan. Produksi ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pati, Jawa Tengah, hingga 2016 telah mencapai lebih dari 18 ribu kg atau sekitar 184.644.340.000. Kepala TPI Kota Pekalongan Kasim Sumadi di Pekalongan, mengatakan bahwa sejak awal hingga pertengahan Mei 2016, aktivitas lelang relatif cukup ramai sehingga pasokan ikan juga stabil”.³⁶

Dari penjelasan Wahono tersebut diperkuat oleh hasil dokumentasi yang dilakukan oleh pihak TPI Juwana Unit II yang kemudian di rekap oleh peneliti. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan Unit Kegiatan Ekonomi terpenting di pelabuhan yang merupakan faktor penggerak dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

³⁵ Rizky Nur Maulidya, Harsuko Riniwati, dan Nuddin Harahap, Efektivitas Pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Menunjang Keberdayaan di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, *Jurnal ECSOFiM Vol. 2 No. 1*, 2014, hlm. 28.

³⁶ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

Tabel 4.1

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana Unit II
Bulan Januari s/d Desember 2010³⁷

NO	BULAN	K.M DAERAH	K.M LUAR DAERAH	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
1.	JANUARI	74	39	1.498.394	6.903.975.000
2.	PEBUARI	108	43	1.799.540	9.825.460.000
3.	MARET	116	16	1.735.961	9.841.290.000
4.	APRIL	94	20	1.331.759	6.292.730.000
5.	MEI	81	10	1.041.669	5.341.650.000
6.	JUNI	51	9	442.718	2.109.250.000
7.	JULI	41	9	453.053	1.814.33.000
8.	AGUSTUS	193	20	3.538.411	18.230.975.000
9.	SEPTEMBER	109	14	1.848.777	9.972.415.000
10.	OKTOBER	206	12	3.803.604	23.874.970.000
11.	NOVEMBER	160	13	2.797.415	20.055.875.000
12.	DESEMBER	121	28	2.313.368	17.870.945.000
JUMLAH		1354	233	22.604.669	132.133.870.000

Tabel 4.2

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana
Unit II Bulan Januari s/d Desember 2011³⁸

NO	BULAN	K.M DAERAH	K.M LUAR DAERAH	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
1.	JANUARI	37	21	622.410	5.752.145.000
2.	PEBUARI	86	33	1.234.794	12.269.360.000

³⁷ Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, *Data Produksi-Raman Kotor Dan KM Yang Lelang Di TPI Juwana Unit II Bulan Januari S/D Desember 2010 di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

³⁸ Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, *Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana Unit II Bulan Januari s/d Desember 2011*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

3.	MARET	112	40	1.400.088	12.820.335.000
4.	APRIL	119	24	1.860.276	19.162.640.000
5.	MEI	81	10	1.559.695	16.379.595.000
6.	JUNI	51	9	1.235.460	12.253.120.000
7.	JULI	41	9	2.011.901	14.301.610.000
8.	AGUSTUS	193	37	3.310.760	16.147.810.000
9.	SEPTEMBER	105	6	2.033.102	11.452.170.000
10.	OKTOBER	229	15	4.815.732	24.038.040.000
11.	NOVEMBER	166	29	4.450.066	15.969.140.000
12.	DESEMBER	148	48	3.671.438	15.680.475.000
JUMLAH		1368	281	28.205.722	176.226.440.000

Tabel 4.3

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana

Unit II Bulan Januari s/d Desember 2012³⁹

NO	BULAN	K.M	K.M	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
		DAERAH	LUAR DAERAH		
1.	JANUARI	98	30	2.564.055	13.750.405.000
2.	PEBUARI	113	32	2.222.443	12.789.430.000
3.	MARET	127	16	2.035.802	13.876.450.000
4.	APRIL	135	9	1.698.996	13.081.570.000
5.	MEI	181	17	2.385.631	17.337.770.000
6.	JUNI	112	5	1.410.603	11.468.050.000
7.	JULI	161	23	2.363.953	11.476.890.000
8.	AGUSTUS	109	12	1.702.664	7.252.055.000
9.	SEPTEMBER	159	7	3.273.244	13.516.930.000
10.	OKTOBER	159	17	4.169.478	17.795.190.000

³⁹ Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Tata Tertib Seluruh Pelaku Usaha / Pengunjung di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

11.	NOVEMBER	153	19	3.610.034	17.560.430.000
12.	DESEMBER	155	16	3.419.039	20.433.100.000
JUMLAH		1662	203	30.855.942	170.338.270.000

Tabel 4.4

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana

Unit II Bulan Januari s/d Desember 2013⁴⁰

NO	BULAN	K.M DAERAH	K.M LUAR DAERAH	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
1.	JANUARI	49	6	1.134.071	8.932.280.000
2.	PEBUARI	75	7	1.243.342	11.648.320.000
3.	MARET	98	14	1.710.277	13.480.170.000
4.	APRIL	106	9	1.411.298	12.725.700.000
5.	MEI	77	8	873.930	8.460.980.000
6.	JUNI	98	6	1.110.669	11.590.620.000
7.	JULI	77	15	762.442	7.584.940.000
8.	AGUSTUS	36	3	473.214	4.095.390.000
9.	SEPTEMBER	131	12	1.400.953	11.764.530.000
10.	OKTOBER	167	14	2.146.923	16.155.760.000
11.	NOVEMBER	140	13	1.703.789	13.801.900.000
12.	DESEMBER	98	9	1.180.209	12.171.130.000
JUMLAH		1152	116	15.151.117	132.411.720.000

⁴⁰ Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana Unit II Bulan Januari s/d Desember 2013*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

Tabel 4.5

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana
Unit II Bulan Januari s/d Desember 2014⁴¹

NO	BULAN	K.M DAERAH	K.M LUAR DAERAH	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
1.	JANUARI	18	4	314.637	3.570.840.000
2.	PEBUARI	16	5	112.360	1.103.840.000
3.	MARET	16	1	64.623	464.150.000
4.	APRIL	44	3	126.774	1.000.680.000
5.	MEI	73	0	165.606	1.735.156.567
6.	JUNI	54	0	119.164	1.446.840.000
7.	JULI	99	0	193.549	2.724.926.000
8.	AGUSTUS	54	3	118.513	1.608.450.000
9.	SEPTEMBER	136	12	343.183	3.648.190.000
10.	OKTOBER	170	11	1.220.737	8.912.450.000
11.	NOVEMBER	124	21	1.642.674	11.563.070.000
12.	DESEMBER	108	8	1.118.602	11.519.240.000
JUMLAH		912	68	5.540.422	49.297.832.567

Tabel 4.6

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana
Unit II Bulan Januari s/d Desember 2015⁴²

NO	BULAN	K.M DAERAH	K.M LUAR DAERAH	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
1.	JANUARI	73	4	704.767	8.485.510.000
2.	PEBUARI	63	11	682.273	8.396.830.000

⁴¹ Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, *Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana Unit II Bulan Januari s/d Desember 2014*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

⁴² Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, *Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana Unit II Bulan Januari s/d Desember 2015*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

3.	MARET	97	9	1.156.177	13.633.420.000
4.	APRIL	75	12	1.019.527	10.933.390.000
5.	MEI	101	8	866.122	9.716.700.000
6.	JUNI	105	8	1.091.122	13.145.620.000
7.	JULI	120	15	1.107.568	12.244.250.000
8.	AGUSTUS	60	6	681.224	8.156.530.000
9.	SEPTEMBER	168	14	2.192.998	23.339.160.000
10.	OKTOBER	181	25	3.008.552	27.513.210.000
11.	NOVEMBER	169	16	2.550.952	25.801.460.000
12.	DESEMBER	158	35	2.319.574	23.118.260.000
JUMLAH		1370	163	17.380.856	184.544.340.000

Tabel 4.7

Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana

Unit II Bulan Januari s/d Desember 2016⁴³

NO	BULAN	K.M DAERAH	K.M LUAR DAERAH	PRODUKSI (KG)	RAMAN KOTOR (RP)
1.	JANUARI	73	4	704.767	8.485.510.000
2.	PEBUARI	63	11	682.273	8.396.830.000
3.	MARET	97	9	1.156.177	13.633.420.000
4.	APRIL	75	12	1.019.527	10.933.390.000
5.	MEI	101	8	866.122	9.716.700.000
6.	JUNI	105	8	1.091.122	13.145.620.000
7.	JULI	120	15	1.107.568	12.244.250.000
8.	AGUSTUS	60	6	681.224	8.156.530.000
9.	SEPTEMBER	168	14	2.192.998	23.339.160.000
10.	OKTOBER	181	25	3.008.552	27.513.210.000

⁴³ Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016, *Data Produksi-Raman Kotor dan KM Yang Lelang di TPI Juwana Unit II Bulan Januari s/d Desember 2016*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

11.	NOVEMBER	169	16	2.550.952	25.801.460.000
12.	DESEMBER	158	35	2.419.574	23.218.260.000
	JUMLAH	1370	163	17.480.856	184.644.340.000

Hasil tangkapan ikan nelayan menjadi lebih banyak, pendapatan naik signifikan dan akhirnya nelayan lebih sejahtera, khususnya nelayan di TPI Juwana Unit II. Peranan perikanan tangkap sebagai salah satu ujung tombak dari semua kegiatan perikanan di samping perikanan budidaya, menjadikan perikanan tangkap menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan dan dikembangkan. Khususnya untuk Indonesia, perikanan tangkap sangat berpotensi memberikan kontribusi bagi pendapatan negara jika dikelola secara optimal.

Peran serta pemerintah dan masyarakat harus sejalan guna menciptakan kondisi perikanan tangkap yang lebih baik lagi. Selain itu, perlu melakukan optimalisasi fungsi terhadap setiap komponen/sarana perikanan tangkap seperti maksimalisasi fungsi pelabuhan perikanan. Wahono menjelaskan:

“Pelabuhan perikanan beserta aktivitas-aktivitas yang terkait di dalamnya, berperan mendorong usaha perikanan tangkap dan tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi. Pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas perikanan tangkap dan aktivitas turunannya menjadi sentra perputaran uang dalam usaha perikanan tangkap”.⁴⁴

Setiap aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan umumnya bermotif ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi pelaku kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan yang belangsung di pelabuhan perikanan adalah pelelangan ikan.

Selain itu, hasil tangkapan merupakan objek dari berbagai kegiatan utama di pelabuhan perikanan secara umum. Proses pendaratan, pelelangan, pengolahan serta kegiatan lain di pelabuhan perikanan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

berhubungan langsung dengan penanganan hasil tangkapan. Hasil tangkapan sebagai bahan baku untuk semua industri pengolahan ikan menjadikan hasil tangkapan memiliki peranan yang sangat penting. Riyanto menjelaskan tentang nilai hasil tangkapan, dalam hal ini dijelaskan bahwa:

“Agar nilai hasil tangkapan tetap tinggi serta mutu hasil tangkapan dapat tetap terjaga maka diperlukan cara pemasaran yang baik, yakni pelelangan. Pelelangan adalah kegiatan pemasaran yang mempertemukan penjual dan pembeli”.⁴⁵

Dalam hal ini nelayan sebagai penjual hasil tangkapan, diwakili oleh petugas lelang. Pelelangan ikan merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan usaha penangkapan. Pada pemasaran ikan secara lelang yang terorganisir dengan baik, harga tidak ditentukan oleh penjual dan pembeli saja namun juga secara bersama dengan memperhatikan mutu ikan.

Nilai jual yang diperoleh nelayan akan lebih besar melalui proses lelang dibandingkan bila nelayan berhadapan langsung satu persatu dengan pembeli. Kegiatan pelelangan berhubungan atau berpengaruh terhadap pendapatan para nelayan/pengusaha penangkapan. Agar penjualan hasil tangkapan tetap menguntungkan, maka proses pelelangan haruslah dilakukan secara berkelanjutan. Wahono menjelaskan:

“Sistem pelelangan di pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan yang terorganisir akan menguntungkan bagi nelayan dan pedagang. Pada proses pelelangan, antara penjual (diwakili petugas pelelangan) dan pembeli, bertemu dan bertransaksi secara langsung untuk mendapatkan harga keseimbangan. Selain itu, proses pelelangan juga membentuk harga ikan sesuai transparansi permintaan dan penawaran pasar”.⁴⁶

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saron Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

Begitu pula Riyanto juga menjelaskan masalah proses pelelangan ikan sangat membantu dalam mendorong nelayan/pengusaha penangkapan untuk menjaga dan menjamin mutu/kualitas ikan yang akan dilelang. Ungkapnya:

“Proses pelelangan ikan sangat membantu dalam mendorong nelayan/pengusaha penangkapan untuk menjaga dan menjamin mutu/kualitas ikan yang akan dilelang. Pada proses pelelangan yang baik mutu hasil tangkapan yang akan dilelang akan selalu dikontrol. Ikan dengan kualitas baik akan lebih laku dan memiliki harga jual yang lebih tinggi, sedangkan ikan dengan kualitas rendah akan mempunyai nilai jual yang rendah pula”.⁴⁷

Dalam transaksi langsung per orang, nelayan selain berhadapan dengan tekanan pembeli, juga berhadapan dengan tekanan mutu ikan yang menurun dalam fungsi waktu. Pelelangan juga menjamin adanya retribusi lelang sebagai pemasukan pendapatan bagi kas daerah, pendapatan pengelola tempat pelelangan ikan (TPI) dan bantuan social bagi nelayan saat terkena bencana atau musim paceklik bantuan sosial.

Dalam hal ini Wahono menjelaskan:


“Pelelangan ikan juga memiliki peran tidak langsung dalam proses pendataan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Proses pelelangan akan membantu dalam pendataan hasil tangkapan yang masuk ke pelabuhan perikanan. Pendataan ikan akan dilakukan dengan penimbangan berat ikan per jenisnya, volume hasil tangkapan yang didaratkan tiap kapal/trip, jumlah dan hargaikan yang terjual dalam proses lelang”.⁴⁸

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

Gambar 4.2

Proses Lelang Tunai Di TPI Juwana Unit II⁴⁹



Dalam pelaksanaan pelelangan ikan, Pemahaman akan konsep penyelenggaraan pelelangan ikan merupakan faktor penting bagi

⁴⁹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Proses Lelang Ikan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

seorang pegawai TPI agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemahaman yang baik akan mendukung seseorang menjadi lebih peka, terampil dan menimbulkan motivasi untuk bekerja lebih optimal. Sebagai salah satu prasyarat dari proses pelaksanaan pelelangan, pegawai TPI memiliki peran penting, karena pegawai TPI sebagai bagian dari kelembagaan yang harus dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok”.⁵⁰

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Di dalam pengaturan pelaksanaan dan kelancaran lelang harus mengikuti beberapa prosedur atau aturan yang sudah diterapkan dan dijalankan meliputi penimbangan dan pengaturan ikan yang akan dilelang, pengaturan lelangan ikan, pengaturan tata laksana administrasi produksi dan mengkoordinasikan pengawasan dan pengamanan ikan dilokai TPI. Melakukan koordinasi dan konfirmasi data lelang dengan Kepala Urusan keuangan guna penyelesaian pembayaran bakul yang mengikuti lelang. Melakukan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha untuk mengatur karyawan guna kelancaran pelaksanaan tugas.⁵¹ Berdasarkan data di atas dengan jelas bahwa pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II sudah bisa dikatakan baik. Karena sudah melebihi target yang direncanakan.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁵¹ Profil TPI Juwana Unit II 2016, *Pelayanan Lelang Ikan di TPI Juwana Unit II*, Dokumentasi TPI Juwana Unit II 2016.

3. Data Kendala Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II Serta Solusinya

a. Kendala Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

Pemerintah daerah umumnya mengalami banyak tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkatan pemerintah yang semakin dekat ke masyarakat menyebabkan makin sukarnya tugas pemerintah dalam menangani masalah-masalah pembangunan. Semakin nyatanya masalah pembangunan dan usaha-usaha perbaikan tingkat kehidupan masyarakat merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten harus mampu menggali potensi dan kendala pembangunan di daerahnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Intinya adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan cara meningkatkan PAD dijelaskan oleh Riyanto sebagai berikut:

“Cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Juga dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya lain adalah terus menggali sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada”.⁵²

Sebagian besar pegawai TPI belum melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran dari nelayan dan bakul untuk membayar retribusi dan masih maraknya pencurian ikan yang meresahkan nelayan. Senada hal di atas Riyanto menjelaskan:

“Banyaknya kendala yang dihadapi TPI Juwana Unit II Pati, seperti kurangnya kesadaran dari nelayan dan bakul untuk membayar retribusi dan masih maraknya pencurian ikan yang meresahkan nelayan Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya

⁵² Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan”.⁵³

Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, masih adanya permainan harga antara pedagang dengan pegawai TPI. Selain keresahan itu dirasakan oleh pihak nelayan, pihak penyelenggara TPI juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa dikambing hitamkan atas kasus pencurian ikan, padahal pihak TPI telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mencegah kasus pencurian tersebut tetapi kurangnya dukungan dari berbagai pihak menyebabkan kasus pencurian tersebut tetap marak terjadi. Pihak TPI juga merasa sangat membutuhkan bantuan dari *stake holders*⁵⁴ lain dalam menangani keamanan di TPI, karena pihak TPI merasa tidak bisa berdiri sendiri.

Untuk mengetahui efektivitas pegawai TPI, maka menggunakan faktor tingkat kinerja (pegawai yang tidak efektif) dan sumber utama kinerja yang tidak efektif. Faktor tingkat kinerja (pegawai yang tidak efektif) dibagi menjadi dua, yaitu selama bekerja dan di luar pekerjaan.

Dari Tingkat kinerja (pegawai yang tidak efektif selama bekerja) dibagi menjadi tiga, yaitu : *pertama*, faktor organisasi sebanyak 4 orang dari 10 informan menyatakan pegawai TPI Juwana Unit II Pati belum pernah mendapatkan pelatihan kinerja. dan 4 orang lagi menyatakan penurunan produktivitas pegawai TPI. *Kedua*, faktor individu 5 orang informan menunjukkan bahwa mutasi kerja tidak mempengaruhi kinerja pegawai dan sebanyak 9 informan menyatakan bahwa pegawai TPI sudah memiliki kemampuan dalam

⁵³ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁵⁴ Stake holder yang terlibat dalam pemasaran ikan adalah nelayan sebagai penjual, bakul pengecer maupun bakul pengolah sebagai pembeli dan TPI Juwana Unit II sebagai pengelola pemasaran ikan. Maksudnya adalah bantuan dari luar ataupun dari dalam. Dari luar misalnya konsumen yang membeli Ikan di TPI Juwana Unit II Pati, sedangkan dari dalam adalah pihak TPI Juwana Unit II Pati.

melaksanakan tupoksinya. *Ketiga*, faktor sosial, sebanyak 5 informan menunjukkan bahwa pegawai TPI Juwana Unit II Pati belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan 5 informan menyatakan ragu-ragu memiliki hubungan baik antara pegawai TPI Juwana Unit II Pati dengan masyarakat nelayan.⁵⁵

Sedangkan faktor kinerja tidak efektif, dijelaskan bahwa faktor tingkat kinerja (pegawai yang tidak efektif di luar pekerjaan) dibagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, faktor organisasi sebanyak 5 informan menyatakan ketidakpuasaan klien dan 9 informan menyatakan pegawai belum memperoleh kompensasi yang sesuai. *Kedua*, faktor individu sebanyak 7 informan menyatakan bahwa pengaruh sosial yang mengutamakan laki-laki dalam bekerja tidak mempengaruhi pegawai TPI dan 7 informan menyatakan keluarga sangat mendukung pekerjaan. *Ketiga*, faktor sosial, sebanyak 6 informan menjawab pegawai TPI belum mendapatkan pelatihan.⁵⁶

Sumber utama kinerja yang tidak efektif dibagi menjadi tiga, yaitu faktor individu sebanyak 4 informan menyatakan pegawai TPI kurang termotivasi dalam bekerja karena tidak adanya *reward* dan sebanyak 6 informan menyatakan kurang bersemangat dalam menjalankan tupoksinya karena tidak diberikan kompensasi/ honor yang sesuai, faktor organisasi, sebanyak 5 informan menyatakan organisasi TPI Juwana Unit II Pati sudah sangat efektif dalam menunjang kinerja pegawai. Faktor eksternal, sebanyak 5 informan menyatakan keluarga sangat mempengaruhi dalam kinerja pegawai dan sebanyak 7 informan menyatakan kondisi ekonomi dapat meningkatkan kinerja pegawai.⁵⁷

Faktor pendukung dalam efektivitas retribusi dan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Pati sebagaimana ungkapan Wahono adalah :

⁵⁵ Analisis hasil wawancara dengan 10 informan nelayan TPI Juwana Unit II Pati.

⁵⁶ Analisis hasil wawancara dengan 10 informan nelayan TPI Juwana Unit II Pati.

⁵⁷ Analisis hasil wawancara dengan 10 informan nelayan TPI Juwana Unit II Pati.

“Pendukung yang pertama adalah adanya komitmen pimpinan yang ditunjukkan dengan di tetapkannya Peraturan Bupati Pati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati”.⁵⁸

Riyanto menambahi dan menjelaskan lagi:

“Faktor pendukung yang kedua adalah fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan, yaitu : dermaga untuk pendaratan kapal, fasilitas gedung dan tempat lelang dan perdagangan pasca panen, fasilitas gedung penyimpanan basket dan peralatan lelang lainnya, fasilitas tempat parkir dan MCK, fasilitas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)”.⁵⁹

Wahono menjelaskan lagi:

“Faktor pendukung yang ke tiga adalah potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang besar di TPI Juwana Unit II. Potensi SDI yang besar ini menjadikan TPI Juwana Unit II sebagai tempat potensial bagi banyak nelayan dalam melaut. Sehingga TPI Juwana Unit II memiliki volume produksi ikan yang besar untuk dipasarkan”.⁶⁰

Sedangkan kendalanya menurut informan ada 4 (empat), yang pertama mengacu kepada efektifitas retribusi, sedangkan yang ke dua sampai empat, mengacu pada efektivitas pelelangan ikan. Sebagaimana hal di atas dijelaskan sebagai berikut:

“Kendala yang pertama adalah nelayan dan pedagang yang masih enggan melakukan pembayaran retribusi. Belum optimalnya pembayaran retribusi menyebabkan pihak TPI belum bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.⁶¹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, di kantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

Wahono menjelaskan lagi, bahwa:

“Kendala yang kedua adalah masih maraknya kasus pencurian ikan di TPI Juwana Unit II Pati. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan”.⁶²

Riyanto juga menambahkan bahwa:

“Kendala yang ketiga adalah, pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, penentuan harga masih dikuasi oleh pedagang”.⁶³

Jelasnya lagi:

“Kendala yang ke empat adalah manajemen pelelangan ikan yang belum efektif. Fungsi stabilator di TPI yang tidak berjalan, serta sistem lelang yang belum efektif memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar”.⁶⁴

Sejak dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sudah menjadi kewenangan bagi Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kesejahteraan masyarakat terwujud.

Salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah hasil retribusi daerah. Namun demikian pengelolaan retribusi itupun harus sesuai dengan

⁶² Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

⁶³ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, di kantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, di kantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

pelayanan yang diberikan, karena sekarang ini masyarakat lebih kritis antuk menilai berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil retribusi yang telah mereka bayarkan.

b. Solusi Kendala Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati

Pada dasarnya posisi kebijakan otonomi sebagai seluruh proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah diharapkan dapat menjadi solusi yang kreatif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di daerah. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala efektivitas retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana kabupaten Pati seperti yang dijelaskan oleh Riyanto bahwa:

“Kendala efektivitas retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Kabupaten Pati adalah Nelayan dan pedagang yang masih enggan melakukan pembayaran retribusi. Belum optimalnya pembayaran retribusi menyebabkan pihak TPI belum memenuhi target PAD”⁶⁵

Setelah itu Wahono Juga menjelaskan bahwa:

“Kendala efektivitas retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Kabupaten Pati adalah Masih maraknya kasus pencurian ikan di TPI Juwana Unit II Pati. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan”⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

Riyanto juga memberikan tambahan, bahwa Pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, penentuan harga masih dikuasi oleh pedagang, ungkapnya:

“Kendala efektivitas retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Kabupaten Pati adalah pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, penentuan harga masih dikuasi oleh pedagang”.⁶⁷

Senada hal di atas Wahono menambahkan:

“Kendala efektivitas retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Kabupaten Pati adalah manajemen pelelangan ikan yang belum efektif. Fungsi stabilator di TPI yang tidak berjalan, serta sistem lelang yang belum efektif memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar”.⁶⁸

Setiap kendala pasti ada solusi yang ditawarkan. Dalam hal ini dijlaskan Oleh Riyanto:

“Solusi dalam kendala tersebut di atas adalah pertama, agar nelayan dan pedagang melakukan pembayaran retribusi secara maksimal, maka pihak TPI harus memberikan pengarahan kepada nelayan atau pedangan betapa pentingnya pembayaran retribusi secara *continue*. Kedua, Pengelola TPI harus cros cek ulang tentang tupoksi dan pelelangan ikan yang meraka buat. Sehingga pihak nelayan dan pihak TPI sama-sama untung”.⁶⁹

Selain itu Wahono Juga menambahkan:

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saroni Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Riyanto SP, dikantor TPI Juwana Unit II, tanggal 21 Januari 2017.

“Solusi dalam kendala tersebut adalah pertama, pihak TPI harus memberikan keamanan 24 jam agar pencurian ikan bisa teratasi. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI harus dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, tidak boleh diambil oleh asal-asalan orang dan ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis akan menguntungkan keduanya. Kedua, manajemen pelelangan ikan harus di atur ulang. Fungsi stabilator di TPI harus berjalan kembali, serta sistem lelang harus diefektifkan, karena semua itu memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar”.⁷⁰

Tabel 4.8

Solusi Kendala Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

NO	KENDALA	SOLUSI
1	Nelayan dan pedagang yang masih enggan melakukan pembayaran retribusi. Belum optimalnya pembayaran retribusi menyebabkan pihak TPI belum memenuhi target PAD.	Agar nelayan dan pedagang melakukan pembayaran retribusi secara maksimal, maka pihak TPI harus memberikan pengarahan kepada nelayan atau pedangan betapa pentingnya pembayaran retribusi secara <i>continue</i> .
2	Masih maraknya kasus pencurian ikan di TPI Juwana Unit II Pati. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-	Pihak TPI harus memberikan keamanan 24 jam agar pencurian ikan bisa teratasi. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI harus dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, tidak boleh diambil oleh asal-asalan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Wahono SH, di kantor KUD Saron Mino. Tanggal 21 Januari 2017.

	<p>pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan.</p>	<p>orang dan ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis akan menguntungkan keduanya.</p>
3	<p>Pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, penentuan harga masih dikuasi oleh pedagang.</p>	<p>Pengelola TPI harus cros cek ulang tentang tupoksi dan pelelangan ikan yang mereka buat. Sehingga pihak nelayan dan pihak TPI sama-sama untung.</p>
4	<p>Manajemen pelelangan ikan yang belum efektif. Fungsi stabilator di TPI yang tidak berjalan, serta sistem lelang yang belum efektif memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.</p>	<p>Manajemen pelelangan ikan harus di atur ulang. Fungsi stabilator di TPI harus berjalan kembali, serta sistem lelang harus diefektifkan, karena semua itu memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.</p>

Selain itu solusi yang lain adalah menjalankan otonomi daerah secara baik. Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2014, yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah harus memberdayakan masyarakat sebagai pendukung pembangunan. Sebagai timbal baliknya masyarakatpun akan menuntut agar pemerintah dapat memberikan atau memenuhi apa yang mereka butuhkan artinya pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat berikan kepada pemerintah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka menjadi keinginan Pemerintah Daerah agar sentralisasi Pemerintah Pusat berubah menjadi desentralisasi. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan.⁷²

⁷¹ Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

⁷² Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 173.

C. Analisis Data/Pembahasan

1. Analisis data Efektivitas Tingkat Retribusi di TPI Juwana Unit II

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penentuan retribusi itu dulunya 5% yang yang dibagi menjadi dua antara lain yaitu 2,15% diberikan kepada bakul dan yang 2,85% diberikan kepada nelayan yang melelangkan ikan di TPI Juwana. Retibusi yang diberikan kepada nelayan dan bakul yang jumlahnya 5% itu semuanya merasa keberatan atas retribusi sebesar itu. Dan mulai dari tahun ke tahun retribusi itu diturunkan menjadi 2,85%. Ini artinya prinsip efisiensi diterapkan pada TPI Juwana Unit II Pati.

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan (output) dengan mengorbankan tenaga atau biaya (input) yang minimum atau dengan kata lain, suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (output) dengan pengorbanan (input) yang terendah.⁷³

Efisiensi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dapat meminimalkan pemborosan atau kerugian sumberdaya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau dalam menghasilkan sesuatu. Menurut Slichter dalam Sarwoto yang dikutip oleh Sulistyani Dyah ada 3 macam efisiensi :⁷⁴

a. *Engineering / Physical Efficiency*

Yaitu perbandingan antara jumlah satuan benda yang dipergunakan dengan benda yang dihasilkan.

b. *Bussiness Efficiency*

Adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan penghasilan yang masuk.

c. *Social Efficiency*

⁷³ Sulistyani Dyah, *Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1, 2 dan 3 di Jawa Tengah dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 13.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 14.

Adalah perbandingan antara pengorbanan-pengorbanan manusia dengan kepuasan atau kemanfaatan bagi manusia yang dapat dinikmati.

Efisiensi adalah suatu keadaan dimana sumberdaya telah dimanfaatkan secara optimal. Untuk memperoleh sejumlah produk diperlukan bantuan atau kerjasama antara beberapa faktor produksi. Selain itu efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dengan pengeluaran. Apa saja yang termasuk ke dalam masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, tergantung dari tujuan penggunaan tolok ukur tersebut. Usaha peningkatan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya yang lebih kecil untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu diperoleh hasil yang lebih banyak. Hal ini berarti menekan pemborosan hingga sekecil mungkin.

Segala hal yang memungkinkan untuk mengurangi biaya tersebut dilakukan demi efisiensi. Mekanisme pemasaran melalui pelelangan ikan memiliki beberapa prosedur/tata cara yang harus dipatuhi oleh nelayan dan pembeli yang ikut serta dalam lelang ikan tersebut, salah satunya adalah pembayaran retribusi pelelangan ikan. Retribusi diperlukan agar dapat menjamin keberlangsungan aktivitas lelang ikan.

Retribusi merupakan pembayaran aktif sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak pengelola sebagai bentuk pungutan timbal balik atas pelayanan yang diperoleh. Retribusi dibayarkan secara langsung agar dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga manfaat dari adanya retribusi juga bisa dirasakan langsung. Retribusi lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu pula.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap

daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.⁷⁵

Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah:⁷⁶

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah; dan
- d. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah:⁷⁷

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah

⁷⁵ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷⁶ UU No. 33 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah.

⁷⁷ UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya.⁷⁸

Dampak adanya retribusi dapat dirasakan langsung oleh pihak nelayan maupun pihak lain yang mengelola pelelangan ikan, sehingga Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dikelompokkan kepada Retribusi Pasar Grosir yang merupakan jenis retribusi jasa usaha.

Selanjutnya dikatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

2. Analisis Data Efektivitas Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

Untuk mendukung kegiatan perikanan di TPI Juwana Unit II Pati yang terletak di desa Bajomulyo. PPI Bajomulyo menggunakan alur Sungai Juwana sebagai alur pelayaran bagi kapal-kapal perikanan yang akan mendaratkan hasil tangkapannya. Selanjutnya hasil-hasil tangkapan yang telah didaratkan, akan dilelang di Tempat Pelelangan Ikan. Bangunan TPI Bajomulyo dibangun dari konstruksi beton bertulang,

⁷⁸ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

lantai terbuat dari cor semen dan atap terbuat dari genteng. Kondisinya masih sangat baik dan layak untuk digunakan. Dilengkapi juga dengan fasilitas timbangan untuk menimbang ikan.⁷⁹

Kapal-kapal yang mendaratkan dan melelangkan ikan hasil tangkapan di TPI Bajomulyo berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Tegal, Batang, Rembang, Pati, dan bahkan berasal dari daerah-daerah luar Pulau Jawa. Jenis alat tangkap yang melelangkan hasil tangkapan ikan di TPI Bajomulyo di antaranya adalah pukot cincin, rawai dasar, jaring nylon, bubu, gill net, dan lain lain.⁸⁰

Pelelangan ikan di TPI Bajomulyo – Pati hanya dilakukan sekali setiap harinya. Pelelangan ikan di TPI Unit 1 dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 09.00 WIB. Sedangkan di TPI unit II pelelangan dilaksanakan mulai pukul 08:00 dan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Ini masih tergantung dari jumlah kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat di TPI tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang di dapat, kecepatan proses pelelangan cukup baik ditinjau dari segi waktu, karena didukung oleh jumlah bakul yang cukup memadai dan juru lelang yang sudah profesional. Kapasitas lelang pada musim puncak (*peak season*) hanya mampu untuk 13 kapal dan masing-masing kapal dibatasi sampai 600 basket (@ 25 Kg).⁸¹

Namun di sisi lain proses penimbangan ikan kurang dilaksanakan dengan baik sehingga berat ikan dalam satu keranjang hanya didasarkan atas taksiran juru lelang. Pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan.⁸² Menurut Undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan Unit

⁷⁹ Observasi di TPI Juwana Unit II Pati.

⁸⁰ Observasi di TPI Juwana Unit II Pati.

⁸¹ Observasi di TPI Juwana Unit II Pati.

⁸² Hasil ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kegiatan Ekonomi terpenting di pelabuhan yang merupakan faktor penggerak dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Aktivitas pelelangan ikan di TPI merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang disepakati bersama. Pelelangan ikan adalah salah satu mata rantai tata niaga ikan.

Aktivitas pelelangan ikan merupakan salah satu contoh aplikasi pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Farid (2008) menyatakan bahwa, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang optimal efisiensinya. Pasar persaingan sempurna didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pendapatan asli daerah (PAD) dari subsektor perikanan khususnya pelelangan ikan cenderung menurun. Keuntungan pemasaran tanpa lelang hanya bisa dirasakan oleh pedagang pengumpul karena harga yang berlaku di pasar TPI ditentukan oleh konsumen. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan tidak berjalannya aktivitas pelelangan ikan, antara lain tercipta ketidakraturan dan kerugian bagi nelayan sebagai produsen dan pedagang sebagai konsumen, sehingga diperlukan pengelolaan dalam sistem pemasaran ikan. Nelayan di banyak pelabuhan perikanan Indonesia, menjual hasil tangkapannya langsung kepada pihak konsumen tanpa melalui pelelangan ikan.

Aktivitas pemasaran tanpa melalui pelelangan ikan lebih banyak menimbulkan kerugian bila ditinjau dari aspek sosial ekonomi nelayan.

Kerugian tersebut antara lain, harga ditentukan oleh pembeli; pembayaran tidak dilakukan secara kontan; nelayan memasarkan ikan hanya kepada pihak agen atau pedagang pengumpul yang memberi pinjaman modal/kredit (*advanced payment*) sebagai ikatan atau jaminan untuk dapat memperoleh bagian terbesar dari hasil perikanan dalam waktu tertentu.⁸³

Salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai. Prasarana pelabuhan perikanan yang telah ada dan akan dibangun akan merupakan basis kegiatan pengadaan produksi perikanan di pantai dan menjadi pusat komunikasi antara kegiatan di wilayah lautan dan daratan.

3. Analisis Data Kendala Efektivitas Retribusi dan Efektivitas Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II Serta Solusinya

a. Kendala Efektivitas Retribusi dan Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala yang pertama adalah nelayan dan pedagang yang masih enggan melakukan pembayaran retribusi. Belum optimalnya pembayaran retribusi menyebabkan pihak TPI belum bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendala yang kedua adalah masih maraknya kasus pencurian ikan di TPI Juwana Unit II Pati. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan.

⁸³ Hendri Dwiyantri, *Kajian Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat*, Mayor Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2010, hlm. 69.

Kendala yang ketiga adalah, pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, penentuan harga masih dikuasi oleh pedagang.

Kendala yang ke empat adalah manajemen pelelangan ikan yang belum efektif. Fungsi stabilator di TPI yang tidak berjalan, serta sistem lelang yang belum efektif memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.

Ini artinya kendala-kendala tersebut harus diberikan solusi yang baik. Mekanisme pemasaran melalui pelelangan ikan memiliki beberapa prosedur/tata cara yang harus dipatuhi oleh nelayan dan pembeli yang ikut serta dalam lelang ikan tersebut, salah satunya adalah pembayaran retribusi pelelangan ikan. Retribusi diperlukan agar dapat menjamin keberlangsungan aktivitas lelang ikan. Retribusi merupakan pembayaran aktif sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak pengelola sebagai bentuk pungutan timbal balik atas pelayanan yang diperoleh. Retribusi dibayarkan secara langsung agar dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga manfaat dari adanya retribusi juga bisa dirasakan langsung. Retribusi lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu pula.

Dampak adanya retribusi dapat dirasakan langsung oleh pihak nelayan maupun pihak lain yang mengelola pelelangan ikan, sehingga Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dikelompokkan kepada Retribusi Pasar Grosir yang merupakan jenis retribusi jasa usaha (Dispenda, 2008).

Selanjutnya dikatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, di antaranya dengan menetapkan UU No 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana provinsi hanya mengatur 4 (empat) jenis pajak yaitu:⁸⁴

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka peraturan mengenai pelelangan ikan seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota bukan oleh Pemerintah Provinsi karena lokasi pelelangan ikan berada di Kabupaten/Kota. Kenyataannya, ketentuan retribusi pelelangan saat ini bukan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota tetapi oleh Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pelelangan ikan di setiap pelabuhan perikanan hasilnya kurang optimal.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dikelompokkan sebagai retribusi jasa usaha.

⁸⁴ UU No 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Solusi Kendala Efektivitas Retribusi dan Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

Dari hasil solusi kendala dalam retribusi dan pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II bahwa : solusi *pertama* agar nelayan dan pedagang melakukan pembayaran retribusi secara maksimal, maka pihak TPI harus memberikan pengarahan kepada nelayan atau pedagang betapa pentingnya pembayaran retribusi secara *continue*.

Ke dua, pihak TPI harus memberikan keamanan 24 jam agar pencurian ikan bisa teratasi. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI harus dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, tidak boleh diambil oleh asal-asalan orang dan ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis akan menguntungkan keduanya.

Ketiga, Pengelola TPI harus *cross check* ulang tentang tupoksi dan pelelangan ikan yang mereka buat. Sehingga pihak nelayan dan pihak TPI sama-sama untung. Dan ke empat, Manajemen pelelangan ikan harus di atur ulang. Fungsi stabilator di TPI harus berjalan kembali, serta sistem lelang harus diefektifkan, karena semua itu memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.

Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan ijin yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis retribusi perizinan tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Kenyataannya tidak semua nelayan merasakan fungsi dari TPI. Sebagian nelayan merasa bahwa TPI tidak menguntungkan. Salah satunya disebabkan oleh adanya wajib pajak atau retribusi yang dikenakan pada nelayan tanpa diimbangi fasilitas yang disediakan bagi nelayan seperti air bersih dan pengelolaan pemasaran yang optimal, sementara itu hasil tangkapan nelayan relatif sedikit dan apabila dikenakan biaya retribusi maka keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Kerugian lainnya adalah pada saat hasil tangkapan para nelayan dalam kondisi baik, nelayan tidak dapat menentukan harga sendiri.

Sebagian besar nelayan belum memanfaatkan sarana yang sudah ada, yaitu TPI untuk memasarkan ikan hasil tangkapannya. Beberapa faktor yang memungkinkan rendahnya keikutsertaan nelayan dalam menjual ikannya di TPI di antaranya yaitu pendaratan ikan yang umumnya dilakukan pada malam hari, sedangkan pelelangan dilakukan pada siang hari. Rendahnya jumlah produksi hasil tangkapan ikan dan pemilik kapal yang merangkap sebagai bakul atau tengkulak menyebabkan hal tersebut turut berpengaruh terhadap penurunan nilai produksi di TPI.